

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara di Rutan, Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah di kabupaten Nganjuk. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana warga binaan Rutan (Rumah Tahanan Negara) Nganjuk, suami hanya dapat memenuhi nafkah lahir dengan cara meninggalkan harta bawaan atau harta bersama untuk dikelola istri sebagai pengganti kewajiban suami dalam memberi nafkah, sedangkan untuk pemenuhan nafkah batin kepada istri tidak bisa terlaksana karena jarak dan tempat. Sedangkan bagi istri terpidana tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami, dan untuk pemenuhan haknya istri mendapatkan kiriman uang dari suami atau dari hasil penjualan kerajinan tas selama berada di Rutan.
2. Perspektif ulama Nganjuk tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami atau istri terpidana adalah selama nafkah lahiriyahnya masih bisa terlaksana maka hal itu tetap menjadi kewajiban suami memberi nafkah, dengan cara istri mengelola barang peninggalan atau harta bersama sebagai pengganti nafkah selama suami berada di rutan.

Sedangkan untuk kewajiban seorang istri tidak bisa terlaksana karena terkendala oleh tempat dan keadaan.

B. Saran

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maka peneliti menyampaikan saran-saran kepada seluruh pembaca, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Diharapkan akan memperhatikan nasib keluarga narapidana di sekitar kita, jangan sampai membeda-bedakan atau dikucilkan.

2. bagi lembaga Rutan (Rumah Tahanan Negara)

Pelaksanaan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 dapat terlaksana dengan baik sehingga hak dan kewajiban narapidana dapat terpenuhi khususnya dalam pemberian nafkah keluarga. Selain itu, untuk pemenuhan nafkah batin seharusnya pihak Rutan menyediakan fasilitas tersebut (bilik cinta).

3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti yang lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas. Selain itu, peneliti yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan hasil penelitian ini.